

## **Analysis of ZIS Fund Management in the Madrasa Teacher Care Program for Minority Regions of North Sumatra in Baznas, North Sumatra Province**

### **Analisis Pengelolaan Dana ZIS pada Program Peduli Guru Madrasah Daerah Minoritas Sumatera Utara di Baznas Provinsi Sumatera Utara**

Tanzila Arifah Putri<sup>1)</sup>; Marliyah<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: <sup>1)</sup> [tanzilaarifah13@gmail.com](mailto:tanzilaarifah13@gmail.com); <sup>2)</sup> [marliyah@uinsu.ac.id](mailto:marliyah@uinsu.ac.id)

#### **ARTICLE HISTORY**

Received [13 Mei 2022]

Revised [25 Mei 2022]

Accepted [30 Mei 2022]

#### **KEYWORDS**

ZIS, Minority Areas, Care

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan dana ZIS pada program peduli guru madrasah daerah minoritas Sumatera Utara di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana metode penelitian ini untuk memahami kejadian-kejadian sosial atau manusia dengan mewujudkan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan data terperinci dari sumber informan. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengelolaan dana ZIS pada program peduli guru madrasah daerah minoritas yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dengan tujuan apabila program ini berhasil maka akan menjadi pondasi yang kuat dan baik bagi kita untuk membantu umat.

#### **ABSTRACT**

This study aims to find out and analyze how ZIS funds are managed in the Madrasah Teacher Care Program in Minority Areas of North Sumatra at BAZNAS, North Sumatra Province. This study uses a qualitative method where this research method is to understand social or human events by creating a comprehensive and complex picture that can be presented in words, reporting detailed data from informant sources. The result of this study is to find out how to manage ZIS funds in the minority madrasa teacher care program in North Sumatra Province. With the aim that if this program is successful, it will become a strong and good foundation for us to help the people.

## **PENDAHULUAN**

Sebagaimana diketahui, zakat sebagai ibadah amaliyah adalah wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin yang memiliki kemampuan. Dari sebagian harta itu ada hak fakir miskin dan merupakan titipan Allah SWT pada diri orang kaya. Zakat juga merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-qur'an Sunah Nabi, dan ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan salat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Allah berfirman dalam surat At taubah ayat 60.

هُ الْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّيْنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" ( At- taubah:60)

Zakat merupakan rukun Islam ke 3 yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Menurut Sabiq menyatakan bahwa zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan kepada yang berhak menerima zakat (mustahik). Sementara menurut Qardhawi zakat secara fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Allah telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam AlQur'an, Sunnah Rasul, dan ijma' ulama kaum muslimin.

Zakat dalam penyalurannya diatur secara jelas dan tegas di mana penerimanya wajib termasuk ke dalam mustahik zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, orang yang hutang, sabilillah dan Ibn Sabil. Maka kita bisa menarik kesimpulan dari sisi penerima zakatnya bahwa keberadaan zakat ini berperan untuk pemetaan ekonomi agar para mustahik zakat ini semakin meningkat kesejahteraan hidupnya dan berubah menjadi muzaki zakat dikemudian hari.

Guru khususnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu jenis pekerjaan yang kini banyak diminati oleh kalangan masyarakat karena gaji yang diperoleh guru PNS dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Program sertifikasi guru yang dicanangkan oleh pemerintah juga menjadi salah satu faktor penyebab banyak orang ingin menjadi guru. Program sertifikasi guru yang dicanangkan oleh pemerintah juga menjadi salah satu faktor penyebab banyak orang ingin menjadi guru.

Guru honorer di sekolah negeri memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Honor yang didapat guru honorer di Sekolah Dasar Negeri rata-rata dibawah Rp5000,00 per jam per bulan. Selain itu, guru honorer juga inferior diantara orang dan juga guru yang sudah berstatus PNS. Pemberhentian tanpa pesangon juga dapat terjadi karena nasib guru honorer tergantung pada kebijaksanaan kepala sekolah.

Selain pengangkatan guru honorer menjadi PNS, permasalahan ekonomi guru honorer juga belum sepenuhnya menjadi perhatian pemerintah karena penghasilan guru honorer hingga kini belum sesuai dengan beban kerja guru di sekolah. Pengabdian guru honorer di era globalisasi sangat besar. Kewajiban guru honorer tidak jauh berbeda dengan guru PNS, akan tetapi penghasilan yang didapat sangat jauh berbeda. Kehidupan sebagai guru honorer memang belum bisa dikatakan sejahtera dalam segi ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya guru honorer yang melakukan kerja sampingan supaya kebutuhan hidup mereka dapat tercukupi. Kondisi yang sulit tersebut sejatinya tidak membuat guru honorer surut langkah karena mereka tetap bahagia dalam menjalani profesinya.

BAZNAS-SU memiliki beberapa program, salah satunya yaitu program peduli guru madrasah. Dimana, pada program ini pihak BAZNAS menyalurkan dana kepada para guru honorer Non-ASN dan Non-Sertifikasi sebesar Rp.500.000 per orang. Dana ini disalurkan ke daerah ujung Sumatera Utara. Yang saat ini penulis teliti ialah Zona III dan Zona IV. Dimana, Zona III yaitu daerah Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Toba. Sedangkan Zona IV yaitu daerah Nias, Gunungsitoli, Nias Utara, Nias Selatan, dan Nias Barat. Daerah tersebut sangat minim masyarakat yang beragama Islam. Data penerima bantuan di dapat dari Kemenag setempat dan KUA setempat.

## LANDASAN TEORI

### Zakat

Zakat disamping sebagai ibadah individu dimana di dalam zakat juga terkandung misi pengembangan ekonomi umat, tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzakki dan pengelola zakat (amil). Para muzakki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas lagi yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Badan Pemungut atau pengumpul zakat (amil) bukan hanya sebatas memungut, pengumpul dan pendistribusian saja melainkan dituntut harus profesional, inovatif dan kreatif dalam pengelolaan dana zakat agar potensi zakat tepat, efisien dan maksimal sehingga terwujudnya tujuan zakat yang sebenarnya yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bersama dunia dan akhirat, karena kemiskinan dapat mempengaruhi akidah umat dan salah satu penyebab orang keluar dari agama adalah karena kemiskinan dan kefakiran.

Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2011, dijelaskan bahwa dana zakat dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan besar, yakni kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif. Kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang bersifat mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan. Sementara kegiatan produktif adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi usaha produktif yang bersifat jangka menengah-panjang (investasi). Dampak dari kegiatan produktif ini umumnya masih bisa dirasakan walaupun dana zakat yang diberikan sudah habis terpakai. Lebih jauh lagi, pendayagunaan dana zakat diutamakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar bagi para mustahik zakat, seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan. Apabila kebutuhan tersebut sudah dipenuhi atau terdapat kelebihan, alokasi dapat diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang produktif melalui program pemberdayaan atau kegiatan yang berkesinambungan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana metode penelitian ini untuk memahami kejadian-kejadian sosial atau manusia dengan mewujudkan gambaran yang menyeluruh dan kompleks



yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan data terperinci dari sumber informan. Peneliti melakukan penelitian selama satu bulan yang dilakukan di kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Rumah Sakit H. No.47, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Maksud penelitian ini agar peneliti dapat menggambarkan sesuai fakta, menggali dan menganalisis lebih mendalam terkait Peran BAZNAS PROV-SU terhadap program peduli guru madrasah di daerah minoritas yang ada di Sumatera Utara. Berdasarkan sumber data, yaitu data primer. Data primer diperoleh dari wawancara kepala bagian bidang keuangan, Subjek dari penelitian ini adalah Wakil Ketua III bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Objek penelitian ini adalah program peduli guru madrasah. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, data mustahik, dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama bapak Ir. H. Syahrul Jalal, MBA., selaku Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya proses pendataan yang dilakukan pihak BAZNAS-SU kepada KUA dan Kemenag setempat, ada empat zona dalam pemerataan program ini. Yang saat ini penulis teliti ialah Zona III dan Zona IV. Dimana, Zona III yaitu daerah Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Toba. Sedangkan Zona IV yaitu daerah Nias, Gunungsitoli, Nias Utara, Nias Selatan, dan Nias Barat. Penerima bantuan ini ialah guru honorer Non ASN dan Non Sertifikasi. Di Zona III tercatat ada 826 orang penerima bantuan Peduli Guru Madrasah ini. Dengan guru RA sebanyak 119 orang, guru MI sebanyak 352 orang, guru MTs sebanyak 209 orang dan guru MA sebanyak 146 orang. Dan di Zona IV tercatat ada 276 orang penerima bantuan Peduli Guru Madrasah ini. Dengan guru RA sebanyak 30 orang, guru MI sebanyak 105 orang, guru MTs sebanyak 86 orang dan guru MA sebanyak 55 orang. Bantuan yang diterima yaitu sebanyak Rp. 500.000 per orang, dan ini disalurkan hanya sekali atau tergantung dana yang terkumpul di BAZNAS-SU. Total anggaran yang disalurkan untuk kawasan Zona III sebesar Rp. 413.000.000 dibawah tanggung jawab Bapak Drs. H. Haris Fadillah, M.Si., dan untuk kawasan Zona IV total penyaluran dana sebesar Rp. 195.000.000 di bawah tanggung jawab Bapak Ir. H. Syahrul Jalal, MBA.

Proses penyaluran yang dilakukan pihak BAZNAS-SU yaitu langsung mendatangi daerah tersebut, dan bukan melalui pos ataupun rekening bank. Dan dana langsung diterima kepada pihak yang bersangkutan. Untuk proses pendataan dilakukan melalui registrasi di SIMBAZNAS, di portal tersebut, para penerima di daftarkan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama bapak Ir. H. Syahrul Jalal, MBA., dapat disimpulkan bahwa dengan adanya proses pendataan yang dilakukan pihak BAZNAS-SU kepada KUA dan Kemenag setempat, ada empat zona dalam pemerataan program ini. Yang saat ini penulis teliti ialah Zona III dan Zona IV. Dimana, Zona III yaitu daerah Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Toba. Sedangkan Zona IV yaitu daerah Nias, Gunungsitoli, Nias Utara, Nias Selatan, dan Nias Barat. Penerima bantuan ini ialah guru honorer Non ASN dan Non Sertifikasi. Di Zona III tercatat ada 826 orang penerima bantuan Peduli Guru Madrasah ini. Dengan guru RA sebanyak 119 orang, guru MI sebanyak 352 orang, guru MTs sebanyak 209 orang dan guru MA sebanyak 146 orang. Dan di Zona IV tercatat ada 276 orang penerima bantuan Peduli Guru Madrasah ini. Dengan guru RA sebanyak 30 orang, guru MI sebanyak 105 orang, guru MTs sebanyak 86 orang dan guru MA sebanyak 55 orang. Bantuan yang diterima yaitu sebanyak Rp. 500.000 per orang, dan ini disalurkan hanya sekali atau tergantung dana yang terkumpul di BAZNAS-SU.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah untuk pemerataan bantuan yang tersalur kepada guru-guru honorer non-ASN dan non-sertifikasi, haruslah terus mendata kepada berapa jumlah penerima kepada pihak-pihak yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Ahmad. 2018. "Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia". Vol.9, Issue 2. Universitas Ibnu Khaldun.
- Al-Ba"iy, Abdul Al-Hamid. 2006. "Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darmaningtyas. 2015. "Pendidikan yang memiskinkan (edisi revisi)". Yogyakarta: Intrans Publishing.
- S, Sabiq. 2006. "Fiqh Sunnah: Jilid 1, Jilid 2, dan Jilid 4. Terjemah". Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Y, Qardhawi. 2007. "Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat zakat berdasarkan Qur'an & Hadits". Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.